



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319
Laman : www.rsudaa.singkawangkota.go.id Pos-el : rsudaa@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.7.28/260/UK TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,

Menimbang : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

- 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini terdiri atas informasi publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasa 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 September 2024

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,



dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711219 200502 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ
 NOMOR 400.7.28/260/UK TAHUN 2024
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ
 KOTA SINGKAWANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NO	INFORMASI (Berisi Informasi Tertentu yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekwensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekwensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen rapat koordinasi (dokumentasi foto, video, materi paparan dan/atau rekaman suara).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menjaga Kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh Auditor atau surveyor
2.	Dokumen terkait dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi, meliputi Sistem Keamanan Elektronik, Sistem	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi keutuhan data dan informasi organisasi dari modifikasi yang	Rahasia dan Terbatas

	Manajemen <i>Database</i> , <i>Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam Data Center</i> , <i>Konfigurasi Data Center</i> , <i>Internet protokol atau ip address private</i> , <i>Bandwidth Management</i> dan lokasi server.	Undang-Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	serta serangan siber yang semakin canggih dan masif	tidak sah serta melindungi data dan informasi organisasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak	
3.	Laporan Keuangan unaudited	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menjaga Kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APIP dan BPK RI
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan J	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas	30 Tahun

			kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	putusan komisi informasi atau pengadilan	
5.	Dokumen Usulan Anggaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menjaga Kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APIP dan BPK RI
6.	Dokumen Penerimaan dan Pembayaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menjaga Kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APH, APIP dan BPK RI

7.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APH dan APIP
8.	Rincian Dokumen Penawaran Penyedia Barang dan Jasa	Perpres No 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APH dan APIP
9.	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses pemilihan penyedia untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh APH dan APIP
10.	Informasi tentang rahasia jabatan, seperti: - Nota penetapan NIP dan kelengkapannya (NIP terbuka, kelengkapannya tertutup)	Pasal 6 ayat (3) huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga privasi pegawai terkait dengan jabatannya serta menjaga penyalahgunaan dari pihak yang	Informasi-informasi tersebut bisa dibuka atas permintaan pegawai sendiri, atau demi kepentingan terkait administrasi kepegawaian. Selain itu, informasi tersebut bisa dibuka atas permintaan aparat penegakan hukum asalkan

<ul style="list-style-type: none"> - Nota persetujuan pertimbangan Kepala BKN (tertutup) - Hasil pengujian kesehatan (hasilnya terbuka, rinciannya tertutup) - SK Peninjauan masa kerja (tertutup) - SK Cuti Di Luar Tanggungan Negara – CTLN (tertutup) - Berita Acara Pemeriksaan (tertutup) - SK Hukuman Jabatan/ Hukuman Disiplin PNS (tertutup) - SK Pemberian Uang Tunggu (terbuka) - SK Pembebasan dari Jabatan Organik (tertutup) - SK Pengalihan PNS (tertutup) - SK Pemberhentian sebagai PNS (tertutup) - SK Pemberhentian Sementara (tertutup) - Surat Keterangan PNS yang dinyatakan Hilang 			<p>tidak berkepentingan</p>	<p>mendapatkan perintah dari pengadilan. Bisa juga karena permintaan instansi/lembaga lain, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan atau audit medis.</p>
--	--	--	-----------------------------	--

	<p>(terbuka)</p> <ul style="list-style-type: none">- SK Pengangkatan/ Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara (tertutup)- SK Penggantian Nama (tertutup)- Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran (tertutup)- Akta Nikah/Cerai (tertutup sebagai informasi pribadi)- Akta Kelahiran (tertutup sebagai informasi pribadi)- Isian Formulir PUPNS (tertutup)- Surat Permohonan menjadi Anggota Parpol (Tertutup sebagai informasi pribadi)- Surat Keterangan Mutasi Keluarga (tertutup sebagai informasi pribadi)- Ijazah/Sertifikat (tertutup)				
--	---	--	--	--	--

11.	<ul style="list-style-type: none"> - Data isi rekam medis pasien (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protokol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostik pasien) - Code akses Elektronik Rekam Medik (Informasi mengenai kode unik yang bersifat rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk dapat mengakses sistem rekam medik) - Sistem keamanan elektronik Rekam Medik (Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit - Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis - Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran - Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes No. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan - Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi 	<p>Informasi-informasi tersebut bisa dibuka atas permintaan sendiri/memberikan ijin dengan ijin tertulis</p> <p>Selain itu, informasi tersebut bisa dibuka atas permintaan aparat penegakan hukum asalkan mendapatkan perintah dari pengadilan.</p>
-----	--	---	--	--	---

	keamanan rekam medik elektronik untuk menjaga keamanan data rumah sakit. - Surat keterangan Lahir - Hasil Visum	69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			
--	---	---	--	--	--

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,



dr. ALEXANDER, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711219 200502 1 003